



Nomor 14/Pid.C/2023/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Zul Karnain Als Zul bin Saripudin;**

Tempat lahir : Pemenang;

Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 5 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 002, RW. 002, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab.
Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Julian Leonardo Marbun, S.H..... Hakim Tunggal

Fakhrullah Arli, S.E., S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo nomor BP/68/IX/RES.1.8/2023RESKRIM, tanggal 13 September 2023 :

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Aspan Dailami Als Pan Bin Zainuddin dan Saksi Hengki Saputra Alias Hengki Bin Hasan Basri, di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Zul**

Karnain Als Zul bin Saripudin;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Aspan Dailami Als Pan Bin Zainuddin dan Saksi Hengki Saputra Alias Hengki Bin Hasan Basri serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Karnain Als Zul bin Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa nomor polisi;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 50 cm;
- 1 (satu) buah bak berbentuk kotak dari bahan plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan pada PT. SKU;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Mirawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)